

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2420/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Agustus 2022 saya Ubun Sohibul Wafa, SHI. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan penyampaian isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 25 Agustus 2022 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Anom Suparman alias Amon Suparman bin Tarya, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Desa RT 008 RW 001 Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2420/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 22 Agustus 2022 dalam perkara antara :

Ukayah binti Adit, sebagai Penggugat;
Melawan

Anom Suparman alias Amon Suparman bin Tarya sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Anom Suparman alias Amon Suparman bin Tarya) terhadap Penggugat (Ukayah binti Adit);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Tergugat

Tergugat



**Anom Suparman alias Amon Suparman
bin Tarya**

Jurusita

Ubun Sohibul Wafa, SHI.

